



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm

Pada hari ini RABU, tanggal 1 Maret 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Kebumen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kebumen yang berkedudukan di Jl A Yani No. 98 Kebumen, diwakili oleh Andri Ibnu Lufty, Pimpinan Cabang PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kebumen yang bertempat tinggal di Kebumen, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Woori Finance Indonesia Tbk, berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lt.16 Jl Jend Sudirman Kav 21 Kel Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini didampingi oleh : Ade Budi Brilliant, S.H. Pengacara memilih domisili hukum di PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/WFI/KBM/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor:15/SK/2023/PN Kbm;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Banardi yang beralamat di Pujotirto Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pujotirto Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 9 Februari 2023 di bawah register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm, telah mengajukan gugatan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan mediasi kepada para pihak dan kedua belah menyatakan belum mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor : 081372200049 Tanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 (Perseroan) PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, telah berganti nama menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk, berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H, M.Hum.Mkn tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk, maka dengan demikian PT Woori Finance Indonesia Finance Tbk memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Tergugat;
3. Bahwa yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5FK141178, Nomor Mesin 4D34TL15799, No Polisi AA 1607 UD, BPKB atas nama Banardi, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00423899.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 yang diberikan untuk menjamin hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.162.558.748 (seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor ; 031372210049 tanggal 12 Juni 2022, dengan nilai penjaminan sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp.162.558.748 (seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang diterima oleh Tergugat, dibayar secara mengangsur pada tanggal 16 setiap bulannya mulai bulan Desember 2020, sebesar Rp.6.589.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), selama 36 bulan;
5. Bahwa dari angsuran pertama jatuh tempo 16 Desember 2020, Tergugat mengalami keterlambatan 14 (empat belas) hari dalam melakukan pembayaran angsuran, dimana pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020;
6. Bahwa pada angsuran ke 2 jatuh tempo 16 Januari 2021, Tergugat kembali mengalami keterlambatan 11 (sebelas) hari dalam melakukan pembayaran angsuran, dimana pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021;
7. Bahwa pada angsuran ke 3 jatuh tempo 16 Februari 2021, Tergugat kembali mengalami keterlambatan 10 (sepuluh) hari dalam melakukan pembayaran angsuran, dimana pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021;
8. Bahwa dari angsuran ke 5 jatuh tempo 16 April 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini , Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran (tidak melakukan pembayaran 23 bulan);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya upaya yang patut dengan melakukan penagihan berkali-kali kepada Tergugat dengan melayangkan Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali SP1 tanggal 10 Mei 2021, SP2 tanggal 10 Mei 2021, SP3 tanggal 10 Mei 2021;
10. Bahwa setelah diberikan Surat Peringatan, Tergugat juga tidak ada tanggapan maka pada tanggal 17 Mei 2021, Penggugat kembali melayangkan SOMASI No.001/SPT/17/05/BPF;
11. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Penggugat kembali melayangkan SOMASI untuk mengingatkan atas kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran;
12. Bahwa menurut Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor ; 081372200049, Pasal 11 Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian disebutkan;

1. Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu peristiwa dibawah ini :
 - a. Penerima Kredit lalai untuk membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

Dimana dengan terjadinya sesuatu kelalaian, Pemberi Kredit atas kehendaknya sendiri dapat :

1. Menyatakan seluruh angsuran bulanan jatuh tempo dan segera harus dibayar dalam waktu 2 x 24 jam,
2. Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian ini, mengambil kembali kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, dimana Penerima Kredit atau ahli warisnya atau pihak yang mendapatkan hak daripadanya harus secara seketika dan sekaligus membayar lunas kepada Pemberi Kredit, seluruh sisa angsuran kredit yang belum jatuh waktu dan masih tersisa.



13. Bahwa jumlah seluruh kewajiban Tergugat per tanggal 30 November 2021 kepada Penggugat yang harus segera diselesaikan / dilunasi adalah dengan rincian sebagai berikut:

a. Hutang Pokok	= Rp. 204.259.000,-
b. Penalti dan biaya admin pelunasan	= Rp. 0.000.000,-
c. Denda keterlambatan angsuran berjalan	= Rp. 21.084.800,-
d. Total	= Rp. 225.443.800,-

(dua ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

14. Bahwa, jelas jelas Tergugat sudah terlambat memenuhi prestasinya namun Penggugat tidak dapat tidak dapat serta merta menyatakan Tergugat wanprestasi karena sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

15. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia” namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

16. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen melalui hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor ; 081372200049 Tanggal 12 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 225.443.800,-(dua ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan apabila Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5FK141178, Nomor Mesin 4D34TL15799, No Polisi AA 1607 UD, BPKB atas nama Banardi, kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pembuktian dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menerangkan di depan persidangan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana Wanprestasi ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa Tergugat sanggup untuk melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp.125.000.000,-;(seratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap mulai bulan Maret 2023 sampai dengan batas akhir pada tanggal 30 April 2023;



Pasal 3

Bahwa Penggugat akan memberikan BPKB Kendaraan Merek/Type: Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5FK141178, Nomor Mesin 4D34TL15799, No Polisi AA 1607 UD, BPKB atas nama Banardi kepada Tergugat paling lambat 14 hari kerja;

Pasal 4

Apabila sampai pada batas akhir tanggal 30 April 2023, Tergugat belum juga melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), maka Tergugat bersedia menyerahkan secara sukarela jaminan lain berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah kepada Penggugat dengan rincian :

1. SHM Nomor 02678 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kebumen Kecamatan Karangsambung Desa Pujotirto Nama Pemegang Hak KIman Tanggal lahir 12 November 1963 dengan luas 146 m2.
2. SHM Nomor 02611 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kebumen Kecamatan Karangsambung Desa Pujotirto Nama Pemegang Hak KIman Tanggal lahir 12 November 1963 dengan luas 662 m2.

Untuk kemudian dijual secara lelang guna membayar hutang Tergugat kepada Penggugat

Pasal 5

Apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, tetap tidak ada penyelesaian dari Tergugat, maka Tergugat bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu mengalihkan objek yang menjadi jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari penerima fidusia (Penggugat) melanggar Pasal 23 ayat (2) UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang*



tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". dengan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 36 Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pasal 6

Surat Perjanjian Perdamaian ini:

- I. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- II. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
- III. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
- IV. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 7

- I. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Akta Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
- II. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Akta Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Akta Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.



Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Pengadilan Negeri Kebumen sehubungan dengan Akta Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Perdamaian ini.

Menimbang, bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan status Surat Perjanjian Damai ini menjadi Akta Perdamaian dan memohon kepada Hakim untuk membuat Akta Perdamaian tersebut.

Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas Perkara Nomor:1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm, tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm tanggal 9 Februari 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Surat Perjanjian Damai tertanggal 1 Maret 2023;

Setelah mendengarkan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan dari para pihak tentang perdamaian yang dimaksud diatas tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian perdamaian tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 130 H.I.R serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbm



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati Surat Perjanjian Damai yang telah disepakati bersama;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar masing-masing separuh dari biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 1 Maret 2023, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANTO HERIYANTONO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

ANTO HERIYANTONO, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp. 100.000.00
PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
PNBP Panggilan P dan T	: RP. 20.000.00
Panggilan-Panggilan	: Rp. 100.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)